



SURAT EDARAN PERSONALIA

Nomor : 76/XI/SEP-PT.PN/2024

Tentang

Penetapan Hari Libur Kerja/Cuti Bersama
Di Lingkungan PT. PUSAKA NUSANTARA

1. Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional;
- e. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.230210001/B/V/2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Pusaka Nusantara;
- g. Keputusan Direksi PT. PUSAKA NUSANTARA Nomor : 12/KEP/2023 tentang Peraturan Perusahaan.

2. Pelaksanaan Hari Libur Kerja/Cuti Bersama :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	27 November 2024	Rabu	Cuti Bersama Tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

3. Pengaturan Hari Libur Kerja dan Cuti Bersama tersebut pada butir 2 (dua) di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

4. Demikian Surat Edaran Personalia ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Di Bandung
Pada Tanggal : 25 November 2024

PT. PUSAKA NUSANTARA

a.n Direksi



SUSI MUNAWATI

Direktur